

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 23

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 09 TAHUN 1998

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tersebut Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994, tentang Pengendalian Dampak Lingkungan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Npmor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya disebut BAPEDALDA;
- e. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya disebut Kepala BAPEDALDA;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah Dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengkordinasian dibidang pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan penelitian serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- a. pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan-pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. pelaksanaan pelestarian pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan rencana Pemantauan lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan (AMDAL);
- e. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan meliputi urusan program, hukum dan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 5

Unsur Organisasi terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala BAPEDALDA;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri atas :

- a. Kepala BAPEDALDA;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Urusan Program;
 2. Urusan Hukum;
 3. Urusan Umum.
- c. Seksi Pengawasan dan pengendalian, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 2. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 3. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL;
- d. Seksi Pemantauan dan Pemutihan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 3. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi;
 4. Sub Seksi Penyuluhan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala BAPEDALDA

Pasal 7

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan kegiatan BAPEDALDA dalam melaksanakan pembinaan dan pengkordinasian dibidang pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja BAPEDALDA, pengelolaan urusan hukum dan urusan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekretariat mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan dan program pengendalian laporan secara berkala serta penyusunan informasi lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rumah tangga dan BAPEDALDA yang meliputi penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta pengelolaan bendahara;
 - d. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana mutasi/rotasi, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - e. pelaksana proses administrasi dan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundangan di bidang pengendalian dapak lingkungan;
- (3) Sekretariat membawahkan :
 1. Urusan Program ;
 2. Urusan Hukum;
 3. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) urusan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Urusan Program.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Program mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan ;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan kegiatan BAPEDALDA;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan informasi lingkungan.

Pasal 10

- (1) Urusan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Urusan Hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Urusan Hukum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Urusan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kehumasan;
 - b. pelaksanaan kegiatan surat menyurat, pengadaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan Dinas;
 - c. pengumpulan, pengelolaan serta penyajian data dan informasi

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan kapasitas, pencemaran dan kerusakan lingkungan penerapan rencana kerusakan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan serta pengelolaan perijinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pencegahan penanggulangan dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penerapan rencana kerusakan lapangan dan rencana pemusnahan lingkungan;
 - d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pengendalian perijinan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub Seksi Penerapan dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL;
 - d. Sub Seksi Perijinan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengembangan kapasitas data kelembagaan sumber daya manusia;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap penerapan RKL dan RPL.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penerapan RKL dan RPL;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan RKL dan RPL.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap pengawasan dan pengendalian perijinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan dan pengendalian perijinan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perijinan.

Paragraf 4

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan analisis dan evaluasi serta penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis;
 - d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan terhadap masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Seksi Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 - c. Sub Seksi Penyuluhan;
 - d. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. penyiapan, pengolahan dan evaluasi data pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. penyiapan, pengolahan dan evaluasi data pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan pemulihan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. penyiapan, pengolahan dan evaluasi data penyuluhan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan pemulihan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 22

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Seksi pada BAPEDALDA diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BAPEDALDA secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Setiap Kelompok sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam Lingkungan BAPEDALDA;
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengendalian Dampak Lingkungan, Kegiatan Operasionalnya diselenggarakan/dilaksanakan oleh seksi-seksi menurut bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala BAPEDALDA baik taktis Operasional maupun teknis Administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi ;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAPEDALDA wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala BAPEDALDA wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur , jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan BAPEDALDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala BAPEDALDA berhalangan, Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Sekretaris;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala BAPEDALDA berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah dibidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan BAPEDALDA berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang syah;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kacamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Pebruari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
ttd.

H. ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.788-Huk/99

Tanggal : 19 Juli 1999


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 23

Tanggal : 18 Agustus 1999

Tahun : 1999

Seri : D



Drs. H. SUNG KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075